

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia merupakan anugerah dari Allah SWT. dengan segala pemberiannya manusia dapat mengecap segala kenikmatan yang bisa dirasakan oleh dirinya, tetapi dengan anugerah tersebut kadangkala manusia lupa akan Dzat Allah SWT. yang telah memberikannya. Sebab itu, manusia harus mendapatkan suatu bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berperilaku sesuai dengan tuntunan Allah SWT. dan Rasul-Nya. Salah satu cara untuk mencapai tuntunan tersebut ialah dengan beribadah.

Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari (Matdawan, 1980:5).

Berbagai macam bentuk ibadah yang dapat dilakukan umat manusia, baik ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji maupun ibadah sunnah seperti sedekah, aqiqah, kurban, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk ibadah yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia adalah ibadah kurban.

Menurut Al-Hanafi (2006:104), Kurban merupakan salah satu ibadah pemeluk agama Islam, dimana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Departemen Agama (2009:602) Allah telah mensyariatkan penyembelihan hewan ternak atau hewan kurban tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Kautsar ayat 2 sebagai berikut :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

*Transliterasi :*

*"fa ṣalli lirabbika wan-ḥar"*

Artinya :

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah."

Kurban dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang biasa disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Menurut Sabiq (2008:366), Kurban merupakan sebagai suatu jenis peribadatan yang hukumnya sunnah muakkadah, merupakan bentuk ritual yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hikmah dan tujuan berkorban bukan hanya ditujukan pada pembinaan pada diri pribadi mereka yang menjalankannya, tetapi juga bagi pelaku ibadah kurban akan tentram keimanan dan ketakwaan pada dirinya, suka menolong antar sesama, serta meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi.

Dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. dengan melaksanakan ibadah kurban, maka banyak cara yang dapat ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah tersebut. Salah satu cara tersebut ialah dengan arisan kurban.

Djusrar (2012:443), menjelaskan bahwa arisan kurban adalah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, maka akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun berikutnya.

Di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun sumber-sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan hukum tentang pelaksanaan kurban yang diperbolehkan dari hasil arisan. Oleh karena itu, arisan kurban tersebut menjadi suatu dinamika atau wacana baru dalam hukum Islam.

Djusrar (2012:445), juga menjelaskan bahwa arisan kurban dapat dikatakan sah dan boleh jika jelas siapa yang mendapatkan giliran atau bagian untuk membeli kambing/sapi meskipun akadnya termasuk berhutang. Tapi perlu juga diperjelas peruntukannya. Maksudnya, peserta arisan yang namanya keluar saat diundi maka giliran kurban menjadi haknya bukan atas nama peserta lain atau seluruh anggota arisan. Sebagai contoh, jika dalam suatu perkumpulan arisan terdapat 35 anggota dan uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor kambing maka hanya satu anggota saja yang berhak mendapat giliran kurban sesuai dengan undian yang keluar, tidak boleh 1 ekor kambing diatasnamakan untuk seluruh



anggota arisan, begitupun apabila hanya cukup untuk membeli 1 ekor sapi saja maka yang berhak mendapat giliran kurban hanya 7 anggota saja sesuai dengan undian yang keluar.

Arisan kurban sudah menjadi salah satu kegiatan tetap dalam beberapa daerah, salah satunya yaitu di Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Di Dusun Kutil mayoritas penduduknya adalah menengah kebawah dan sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik dan petani. Tetapi karena keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban sangat kuat, maka para warga yang tergabung dalam jama'ah Masjid Baitusshalihin berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Dalam sisi lain, pelaksanaan arisan kurban tersebut juga sebagai salah satu siasat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dusun Kutil, seperti warga dari kalangan menengah kebawah yang awalnya tidak bisa berkurban dengan adanya arisan kurban maka mereka dapat berkurban dengan mengikuti arisan kurban tersebut. Karena dengan arisan kurban dapat mempermudah serta meringankan bagi warga yang berkeinginan kuat untuk berkurban sehingga kesejahteraan masyarakat di Dusun Kutil dapat lebih meningkat lagi.

Arisan kurban di Dusun Kutil ini sudah berjalan selama tiga periode sejak tahun 1999. Untuk periode keempat dimulai pada tahun 2018 dengan 68 anggota yang terdiri dari jama'ah Masjid Baitusshalihin untuk 10 kali putaran atau bisa dikatakan dalam periode keempat ini berlangsung selama 10 tahun. Saat ini arisan kurban tersebut memasuki putaran kedua. Setiap anggota dikenakan biaya sebesar Rp 400.000,00/tahun namun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mempermudah serta meringankan pembayaran maka setiap bulannya selalu diadakan pertemuan sekaligus untuk mengangsur pembayaran arisan sebesar Rp 40.000,00/bulan. Arisan kurban ini diundi setiap satu tahun sekali sekitar satu bulan sebelum hari raya kurban sesuai dengan kesepakatan bersama antar anggota dan pengurus. (Sutejo, 2019)

Praktik arisan kurban yang dilaksanakan jama'ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan mekanisme yang telah diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk

mengetahui lebih jauh terhadap praktik arisan kurban tersebut untuk dibahas dan dikaji lebih detail lagi dalam penelitian yang akan penulis lakukan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK ARISAN KURBAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA JAMA’AH MASJID BAITUSSHALIHIN DUSUN KUTIL DESA GEMPOL KURUNG KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik arisan kurban pada Jama’ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan kurban pada Jama’ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?
3. Apakah arisan kurban pada Jama’ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik arisan kurban pada Jama’ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan kurban pada Jama’ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
3. Untuk menjelaskan apakah arisan kurban pada Jama’ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penambahan serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan arisan kurban yang sesuai dengan hukum Islam, sekaligus dapat menjadi salah satu referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat dengan tema yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai landasan berfikir dalam melakukan penelitian seperti halnya pada praktik arisan kurban dalam tinjauan hukum Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Jama'ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian, maka judul skripsi yang membahas tentang praktik arisan kurban dalam tinjauan hukum Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Jama'ah Masjid Baitusshalihin Dusun Kutil Desa Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini perlu dikemukakan secara jelas mengenai maksud dari judul tersebut sebagaimana berikut :

- Arisan Kurban** : Pengumpulan sejumlah uang oleh anggota arisan dalam jangka waktu tertentu yang kemudian akan dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini, adapun yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut maka akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.
- Hukum Islam** : Aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan arisan hewan kurban. Dalam konteks ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan Kaidah Fiqhiyah.
- Jama'ah Masjid Baitus Shalihin Dusun Kutil** : Jama'ah masjid yang tergabung dalam anggota arisan kurban yang terdiri dari 68 orang.

Desa Gempol Kurung  
Kecamatan Menganti  
Kabupaten Gresik.

